




2017 LAPORAN KINERJA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 pada KPU Kota Bontang dapat diselesaikan.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Kota Bontang dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIP, diharapkan KPU Kota Bontang dapat menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2016. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih.

Bontang, 2 Februari 2018
KPU Kota Bontang
Ketua,

Suardi

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Mekanisme Penyusunan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi (%)	%	Pagu	Realisasi (RP)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu</i>							
1.	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilu	100%	0	0	-	-	-
2.	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	100%	0	0	-	-	-
3.	Persentase penyelenggaraan kegiatan penggalangan gerakan sadar Pemilu Pilkada serentak tahun 2018	100%	0	0	-	-	-
4.	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100%	0	0	-	-	-
<i>Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu</i>							
1.	Persentase terjadinya pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu	3	0	0	-	-	-
2.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu	100%	100	100	-	-	-
<i>Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu</i>							
1.	Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa Lembaga terkait persiapan pemilu	100%	100	100	-	-	-

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) berpedoman pada peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Setiap program dan kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999.)

Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pembangunan KPU Kota Bontang dalam rangka pencapaian Visi “*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*” maka untuk terwujudnya visi tersebut pada tahun 2016 telah ditetapkan 7 (tujuh) misi, 5 (lima) tujuan, 9 IKU dan 8 (delapan) sasaran strategis. Kedelapan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja pada KPU Kota Bontang. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Program Kegiatan KPU Kota Bontang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	(01.3355) Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang;	A. Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Lap	1	1	100
		B. terselesaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Lap	1	1	100
		C. Terbayarkannya gaji dan Honorarium tepat waktu	Bln	12	12	100
2.	(01.3356) Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana	A. Terwujudnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Dok	1	1	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
	dan prasarana pemilu	B. Terwujudnya fasilitasi pengadaan logistik pemilu	Lay/pengadaan	1	1	100
		C. Terwujudnya inventarisasi logistik pemilu.	Unit	1	1	100
3.	(01.3357) Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	A. Terwujudnya pengelolaan program dan anggaran	Dok	1	1	100
		B. Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi	Bln	1	1	100
		C. Terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan	Lap	2	2	100
		D. Terwujudnya dokumen pemutakiran data pemilih	Dok	1	1	100
4.	(01.3360) Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan perkantoran (KPU)	A. Terwujudnya penatausahaan barang milik negara	Dok	3	3	100
		B. Terlaksananya penataan,pendataan dan penilaian arsip	Lap	1	1	100
		C. Terlaksananya layanan perkantoran	Bln/Layanan	12	12	100
6.	(01.3361) Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang	A. Terlaksananya laporan hasil evaluasi LAKIP	Lap	1	1	100
		B. Terlaksananya laporan hasil reviu laporan keuangan	Lap	1	1	100
7.	(06.3363) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan kpu, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhanperaturan perundangundangan yang berkaitan dengan	A. Terlaksananya penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa hukum.	Kasus	1	1	100
		B. Terlaksananya layanan administrasi pemilihan	Lap	1	1	100
		C. Terwujudnya penyuluhan peraturan perundang-undangan	Keg/	1	8	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Cap	%
	penyelenggaraan Pemilu.	pemilu dan pemilukada				
8.	(06.3364) Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	A. Pembentukan PPID	1	1	1	100
		B. Dokumen daerah pemilihan	Dok	1	1	100
		C. Pusat pendidikan pemilih	1	1	1	100
		D. Terlaksananya tahapan pemilihan	Lap	1	1	100

NB. Tidak ada Pemilu/Pemilihan

Ringkasan Kinerja

KPU Kota Bontang dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2017 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan KPU Kota Bontang yang mendukung kebijakan strategis KPU RI.

Pemanfaatan LAKIP

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
D. Landasan Hukum	5
E. Struktur Organisasi	6
F. Sistematika Penyajian	9
Bab II Perencanaan Dan Penetapan Kinerja	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja	14
C. Penetapan Kinerja	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	17
A. Pengukuran Capaian Kinerja	17
B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	19
C. Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2017	25
Bab IV Penutup	27
Lampiran I : Akuntabilitas Keuangan KPU Bontang 2017	28
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2017	30
Lampiran III : Pengukuran Kinerja Tahun 2017	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang begitu cepat disertai dengan tuntutan pada kecepatan dan keakuratan dalam penyelesaian suatu masalah dan pelayanan, akhirnya akan berdampak pada sistem birokrasi pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, instansi pemerintah harus tanggap mengubah paradigma dari manajemen tradisional menjadi manajemen moderen. Perubahan ini juga ditandai dengan pengalihan orientasi pada saat ini, tidak hanya sekedar seberapa besar dana yang telah direalisasikan telah berubah menjadi seberapa besar *outcome* yang telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, manajemen yang berorientasi pada proses perlu segera dialihkan menjadi manajemen berbasis hasil sehingga keberhasilan tidak didasarkan pada kegiatan melainkan pada terlaksananya program yang menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dan salah satu sarana bagi publik dalam menilai institusi pemerintah.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mempunyai kewajiban pula untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2017 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2017 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

LAKIP ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan penetapan kinerja dan anggaran yang bersumber dari APBN yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada KPU RI yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2015 – 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2017 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai sarana bagi KPU RI. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih bisa meningkat dan dapat mengurangi angka Golput.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

terdiri dari Komisioner (KPU) didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dimana secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Adapun tugas Sekretariat KPU Kota Bontang :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang berwenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Mengangkatan pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peaturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang menyelenggarakan fungsi;

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Membantu perumusan dan penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang mempunyai kewajiban;

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.
4. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;


E. STRUKTUR ORGANISASI

I. Sumber Daya Manusia

KPU Kota Bontang didukung oleh 23 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai

KPU Kota Bontang dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik.1.1 Jumlah Pegawai KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Undang-Undang menyebutkan bahwa Komisioner KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua dan empat Anggota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang terdiri dari seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian serta Staf yang mempunyai tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang kurun waktu Tahun 2017.

Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah. Pegawai Pusat atau Pegawai Organik adalah pegawai yang diangkat melalui SK Sekretaris Jenderal KPU yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan Pegawai Daerah adalah pegawai Pemerintah Kota Bontang yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dan dibiayai oleh APBD. Adapun susunan Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang berjumlah 23 orang :

Kelompok Jabatan Struktural sebanyak 5 orang :

- Eselon III : 1 orang
- Eselon IV : 4 orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan :

- Golongan IV : 1 orang
- Golongan III : 4 orang
- Golongan II : 10 orang
- Golongan I : 0 orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :


- Sarjana : 9 orang
- SLTA : 9 orang
- SLTP : 2 Orang
- SD : 2 Orang

Berdasarkan Status Kepegawaian :

- PNS : 13 orang
- Honor : 9 orang

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 hal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KPU Kabupaten/Kota.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang



F. Sistematika Penyajian LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kota Bontang.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan stretegis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis.
- b. Keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan.
- c. Supaya berorientasi pada masa depan.
- d. Kebutuhan untuk melakukan adaptasi.
- e. Pengarahan pada tersedianya pelayanan prima.
- f. Pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilhan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

▪ **Visi**

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

▪ **Misi**

Misi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan tujuan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilu
2. Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
3. Persentase penyelenggaraan kegiatan penggalangan gerakan sadar Pemilu Pilkada serentak tahun 2018
4. Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS

5. Persentase terjadinya pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu
6. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu
7. Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa Lembaga terkait persiapan pemilu

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2017 (*performance plan*). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun sasaran strategis dan indikator maupun target dapat dilihat sebagai berikut :

I. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu;

Sasaran ini telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

Tabel 2.1

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilu	100%
2.	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	100%
3.	Persentase penyelenggaraan kegiatan penggalangan gerakan sadar Pemilu Pilkada serentak tahun 2018	100%
4.	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100%

II. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas profesionalisme sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

Tabel 2.2

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase terjadinya pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu	3
2.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu	100%

III. Perbaikan Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggara pemilu bersikap terbuka, komunikatif, dan kerjasama sehingga menambah bobot transparansi proses penyelenggaraan pemilu.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

Tabel 2.3

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa Lembaga terkait persiapan pemilu	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2017, pada tanggal 20 Januari Mei 2016 KPU Kota Bontang telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2017 yang dijabarkan sebagai berikut:

I. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu;

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilu	100%
2.	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	100%
3.	Persentase penyelenggaraan kegiatan penggalangan gerakan sadar Pemilu Pilkada serentak tahun 2018	100%
4.	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100%

II. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase terjadinya pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu	3
2.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu	100%

III. Perbaikan Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa Lembaga terkait persiapan pemilu	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2016. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2017, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2017 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Bontang secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Tahun 2017 sebagaimana Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Terhadap IKU Tahun 2017

Tabel 3.1

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilu	100%	100%	100%
2.	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	100%	100%	100%
3.	Persentase penyelenggaraan kegiatan penggalangan gerakan sadar Pemilu Pilkada serentak tahun 2018	100%	100%	100%
4.	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100%	100%	100%

olehKet: Tahun 2017 tidak ada pemilihan

Selain itu, KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.2

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
<i>Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu</i>				
1.	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilu	100%	100%	100%
2.	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	100%	100%	100%
3.	Persentase penyelenggaraan kegiatan penggalangan gerakan sadar Pemilu Pilkada serentak tahun 2018	100%	100%	100%
4.	Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
<i>Sasaran II : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu</i>				
1.	Persentase terjadinya pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan Pemilu	3	0	0
2.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu	100%	100%	100%
<i>Sasaran III : Perbaiki Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang</i>				
2.	Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa Lembaga terkait persiapan pemilu	100%	100%	100%

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran I	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu
------------------	---

Dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang diukur melalui 5 indikator sebagai berikut :

1. Persentase Partisipasi Oleh Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Pemilih perempuan yang dimaksudkan disini ialah seseorang yang merupakan warga Negara Indonesia (WNI) dengan jenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia yang cukup untuk memilih atau telah menikah. Makna ataupun peran dari pemilih perempuan yaitu sebagai bentuk hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara yang demokratis. Partisipasi pemilih perempuan bisa diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan

total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan yang didapat dari data formulir model DB.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan sebagai berikut :

1. Pada umumnya para pemilih perempuan masih pasif terkait perpolitikan;
2. Pada umumnya para pemilih perempuan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait kepemiluan; dan
3. Pada waktu hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari libur, umumnya ibu-ibu lebih memilih untuk mengurus rumah.

Tabel 3.3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilu	100%	100%	100%

2. Persentase Partisipasi Oleh Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas

dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan.

Partisipasi pemilih disabilitas dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat diukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan yang didapat dari data formulir model DB1 untuk tingkat kabupaten/kota.

Tabel 3.4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya (Tidak ada pemilu/pemilihan)	100 %	100%	100%

3. Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018

Kegiatan penggalangan sadar pemilu pilkada serentak pada tahun 2018 dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, antara lain gerak jalan, jalan sehat, dan sebagainya. Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk mengingatkan dan menyampaikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahapan pemilu yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya kegiatan pemilu dapat menciptakan Pilkada yang demokratis, damai dan berintegritas.

Tabel 3.5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase penyelenggaraan kegiatan penggalangan gerakan sadar Pemilu Pilkada serentak tahun 2018	100 %	100%	100%

4. Persentase Ketepatan Waktu dalam Pembentukan PPK dan PPS

Proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 merupakan suatu rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.

Sasaran Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dalam UU No. 7 Tahun 2017 & PKPU antara lain berdomisili di wilayah daerah pemilihan Tahun 2017 dan memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam seleksi penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Tabel 3.6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase ketepatan waktu dalam pembentukan PPK dan PPS	100 %	100%	100%

Sasaran II	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
-------------------	--

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu

Kode Etik berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 merupakan satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Indikator Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan diukur melalui persentase perbandingan jumlah pelanggaran kode etik sesuai putusan DKPP terhadap Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat dengan jumlah Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/ Kota dan jajaran Sekretariat. Pengukuran kinerja terhadap Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada Tabel 3.7

Tabel 3.7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. (tidak ada pemilu/pemilihan)	3	0	0

2. Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Pra Pemilu

Dalam rangka pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu diterbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta partai politik calon peserta Pemilu.

Tabel 3.8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra pemilu. (tidak ada pemilu/pemilihan)	100%	100%	100%

Sasaran III	Perbaikan Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang
--------------------	--

1. Persentase Hubungan Kerjasama/Koordinasi Dengan Beberapa Lembaga Terkait Persiapan Pemilu

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menjalin hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa Lembaga antara lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), KUA, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang, serta Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Kerjasama/koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait permintaan data mutasi penduduk, pemilih meninggal dan pemilih pemula oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai SE KPU Provinsi Kaltim Nomor 275/424/Ses-KPU/2016, Perihal Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2016 tanggal 4 November 2016. Kerjasama/koordinasi yang dilakukan dengan KUA di Kota Bontang terkait permintaan data warga yang belum 17 Tahun sudah menikah/ (daftar pemilih Pemula). Kerjasama/koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kota Bontang terkait permintaan data warga yang meninggal. Sementara itu, kerjasama/koordinasi yang dilakukan dengan Lembaga Perasyarakatan yaitu terkait dengan permintaan data masyarakat/warga Kota Bontang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tabel 3.9

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa Lembaga terkait persiapan pemilu	100%	100%	100%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2017 KPU Kota Bontang tidak ada Pemilu, tetapi ada persiapan untuk tahapan Pilgub 2018 dan KPU Kota Bontang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 3.511.812.000,- dan di Tahun 2017 ini juga KPU Kota Bontang mendapatkan Hibah dari KPU Provinsi Kaltim dalam persiapan Pilgub 2018 sebesar Rp 1.886.622.000,- untuk termin 1 di tahun 2017.

Tabel 3.10

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi (%)	%	Pagu	Realisasi (RP)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu</i>							
1.	Persentase Partisipasi Oleh Pemilih Perempuan Dalam Pemilu	100%	100%	100%	-	-	-
2.	Persentase Partisipasi Oleh Pemilih Disabilitas Yang Terdaftar Dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya	100%	100%	100%	-	-	-
3.	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018	100%	100%	100%	-	-	-
4.	Persentase Ketepatan	100%	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi (%)	%	Pagu	Realisasi (RP)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Waktu Dalam Pembentukan PPK dan PPS						
<i>Sasaran II : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu</i>							
1.	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu (Tidak Ada Pemilu/Pemilihan)	3	0	0	-	-	-
2.	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Verifikasi Partai Pra-Pemilu	100%	100%	100%	-	-	-
<i>Sasaran III : Perbaikan Regulasi Kepemiluan yang Diatur Oleh KPU Kota Bontang</i>							
1.	Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa Lembaga terkait persiapan pemilu	100%	100%	100%	-	-	-

Nb. (Tidak ada Pemilu/Pemilihan)

Akuntabilitas KPU Kota Bontang Tahun 2017

Tabel 3.11

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.500.403.000	2.162.274.838
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokratis dan Perbaikan Proses Politik	13.047.305.000	31.264.000

Tahun 2017 KPU Kota Bontang tidak ada penyelenggaraan Pemilu, kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini antara lain: Persiapan tahapan Pilgub Provinsi Kaltim Tahun 2018, kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, Inventarisasi logistik



ekspemilu dan Lelang, Goes to School, Sosialisasi Peraturan Rancangan UU No 10 Tahun 2016 dan Sosialisasi Partisipasi Pemilih Perempuan dan Pemilih Pemula.

BAB IV PENUTUP

LAKIP KPU Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Bontang Tahun 2015-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bontang antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kota Bontang, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;

Bontang, 2 Februari 2018
KPU Kota Bontang
Ketua,

Suardi

LAMPIRAN I LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KPU KOTA BONTANG TAHUN 2017

No	Ket	Kode	Pagu	Realisasi	Sisa
1	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	3355.003	27.404.000	27.355.950	48.050
2	3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	3355.007	8.371.000	7.458.250	912.750
3	3355.994 Layanan Perkantoran	3355.994	1.963.169.000	1.699.290.405	263.878.595
4	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	3356.008	9.532.000	8.172.800	1.359.200
5	3356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu	3356.011	16.966.000	14.764.300	2.201.700
6	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran	3357.001	21.417.000	20.898.500	518.500
7	3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI	3357.003	76.092.000	70.746.500	5.345.500
8	3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	3357.010	21.942.000	15.755.100	6.186.900
9	3357.026 Analisis capaian kinerja	3357.026	7.248.000	4.455.700	2.792.300
10	3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname)	3360.009	4.100.000	4.100.000	-
11	3360.013 Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	3360.013	11.309.000	10.697.500	611.500
12	3360.994 Layanan Perkantoran	3360.994	441.784.000	441.708.250	75.750
13	3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	3361.004	5.724.000	5.724.000	-
14	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3361.005	6.524.000	6.499.200	24.800
15	3362.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3362.006	10.000.000	9.735.000	265.000
16	3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum	3363.010	5.000.000	2.208.500	2.791.500
17	3363.011 Layanan Administrasi	3363.011	536.452.000	464.652.150	71.799.850

No	Ket	Kode	Pagu	Realisasi	Sisa
	kepemiluan				
18	3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	3363.013	2.300.000	2.300.000	-
19	3364.003 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	3364.003	36.550.000	34.887.600	1.662.400
20	3364.027 Pembentukan PPID	3364.027	5.726.000	5.260.332	465.668
21	3364.029 Dokumen Daerah Pemilihan	3364.029	179.102.000	159.192.400	19.909.600
22	3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih	3364.032	115.100.000	111.661.943	3.438.057

Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilu	100%
	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	100%
	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pembentukan PPK dan PPS	100%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu. (Tidak Ada Pemilu/Pemilihan)	3
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu	100%
Perbaikan Regulasi Kepemiluan	Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa Lembaga terkait persiapan pemilu	100%

NB. Tidak ada Pemilu/Pemilihan

Lampiran III Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase partisipasi oleh pemilih perempuan dalam Pemilu	100%	100	100
	Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	100%	100	100
	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018	100%	100	100
	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pembentukan PPK dan PPS	100%	100	100
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu. (Tidak Ada Pemilu/Pemilihan)	3	0	100
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai pra-pemilu	100%	100	100
Perbaikan Regulasi Kepemiluan	Persentase hubungan kerjasama/koordinasi dengan beberapa Lembaga terkait persiapan pemilu	100%	100	100

NB. Tidak ada Pemilu/Pemilihan